



SALINAN
---------

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Presiden...

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Inspektur Daerah adalah pejabat yang memimpin Inspektorat sebagai unit pengawasan internal Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara / anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, non struktural dan lintas sektoral melekat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

6. Kepala Unit...

6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Kepala UKPBJ adalah unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas memimpin Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.
7. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pimpinan UKPBJ untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Pegawai UKPBJ Daerah adalah seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan UKPBJ Daerah.
9. Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai UKPBJ Daerah dalam menjalankan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Majelis Pertimbangan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah alat kelengkapan Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik.

## Pasal 2

Maksud Kode Etik adalah untuk menerapkan budaya etis dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.

## Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah pengaturan perilaku Pegawai UKPBJ Daerah dan menghindarkan segala pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II NILAI DASAR, PRINSIP, DAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan Kode Etik UKPBJ.
- (2) Penetapan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 5

- (1) Kode Etik berlaku bagi Pegawai UKPBJ Daerah.
- (2) Pegawai UKPBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pejabat struktural;
  - b. pejabat Fungsional; dan
  - c. pelaksana, terdiri dari PNS dan Non PNS.
- (3) Kode Etik Pegawai UKPBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi nilai dasar, prinsip, dan Kode Eti

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Nilai Dasar

Pasal 6

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), setiap Pegawai UKPBJ Daerah yaitu:

- a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; dan
- c. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas UKPBJ Daerah.

Bagian Keempat  
Prinsip

Pasal 7

Prinsip sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kelima  
Kode Etik

Pasal 8

- (1) Untuk menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ Daerah wajib:
  - a. bersikap jujur dan terbuka;
  - b. memegang sumpah dan janji jabatan;
  - c. bersikap netral dan tidak berpihak dalam menerapkan prinsip - prinsip dan etika Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  - d. menghindari benturan kepentingan;
  - e. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi keterbukaan, obyektivitas, dan independensi; dan
  - f. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah.
- (2) Untuk menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ Daerah dilarang:
  - a. menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali mendapatkan honor, upah, gaji yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan;
  - b. menerima pembiayaan rangkap untuk kegiatan yang sama, misalnya honor, biaya akomodasi, dan biaya transportasi;
  - c. menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pegawai UKPBJ Daerah guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;

d. menunjukkan...

- d. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan independensinya dalam lingkup pekerjaannya; dan
- e. tunduk pada intimidasi pihak lain.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ Daerah berwajib:
  - a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan;
  - b. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dan rahasia pihak yang dilayani serta hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang;
  - c. mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam bekerja dan memberikan pelayanan;
  - d. mengembangkan pengetahuan, kompetensi, inovasi, dan kreatifitas pelaksanaan tugas;
  - e. menghormati, menghargai, dan mempercayai serta saling membantu diantara sesama pegawai UKPBJ Daerah;
  - f. melakukan komunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas jika diperlukan;
  - g. menggunakan fasilitas kantor secara efisien, efektif dan ekonomis;
  - h. memberikan contoh serta teladan yang baik;
  - i. membimbing dan mendorong bawahan dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan prestasi kerja; dan
  - j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir.
- (2) Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ Daerah dilarang:
  - a. melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya;
  - b. merangkap jabatan structural dan fungsional dalam lingkungan kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/instansi lain;
  - c. merangkap jabatan struktural maupun fungsional pada perusahaan swasta yang mempunyai hubungan kerja dengan UKPBJ;
  - d. menjadi anggota partai politik; dan
  - e. membocorkan informasi yang bersifat rahasia.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menjunjung tinggi martabat, citra, dan kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ Daerah wajib:
  - a. menjaga harga diri;
  - b. menjaga citra organisasi;
  - c. menjaga norma kesusilaan;
  - d. menjaga hubungan baik antar pegawai UKPBJ; dan
  - e. membina hubungan kemitraan dengan *stake holder*.
- (2) Untuk menjunjung tinggi martabat, citra, dan kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ Daerah dilarang:
  - a. merendahkan pegawai lainnya dan teman sejawat, serta organisasi;
  - b. berbuat asusila dan pelecehan seksual;
  - c. memfitnah.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan di setiap unit kerja secara hierarki wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya atas pelaksanaan Kode Etik UKPBJ untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pimpinan di setiap unit kerja secara hierarki wajib menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai UKPBJ Daerah.
- (3) Indikasi pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pengaduan dan/atau temuan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. pengaduan yang berasal dari Pegawai UKPBJ Daerah; dan/atau
  - b. pengaduan yang berasal dari masyarakat.
- (5) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. temuan atasan langsung pihak yang diadukan; dan/atau
  - b. temuan Inspektorat.

### BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Keanggotaan

#### Pasal 12

- (1) Wali Kota mengangkat dan memberhentikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Penetapan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Majelis Pertimbangan merupakan alat kelengkapan UKPBJ yang bersifat *adhoc* dan *independent*.
- (2) Majelis Pertimbangan dibentuk sekurang-kurangnya atas masuknya satu pengaduan dan/atau temuan.
- (3) Majelis Pertimbangan berkedudukan di kantor Inspektorat Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan berjumlah ganjil, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
- (2) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Pertimbangan tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pegawai yang diperiksa.

## Pasal 15

- (1) Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Personel pada Majelis Pertimbangan berjumlah gasal yang terdiri atas unsur Inspektorat Daerah, unsur bidang kepegawaian Daerah, dan unsur bidang hukum Daerah.
- (3) Majelis Kehormatan Pertimbangan oleh sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (4) Ketua Majelis Pertimbangan adalah Inspektur Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

## Pasal 16

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas menegakkan Kode Etik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Majelis Pertimbangan melaksanakan fungsi, sebagai berikut:
  - a. meneliti pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
  - c. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

## Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Majelis Pertimbangan, berwenang;
  - a. memanggil pengadu dan pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Pertimbangan;
  - b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Pertimbangan;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Kepala UKPBJ mengenai sanksi Pegawai UKPBJ Daerah yang terbukti melanggar Kode Etik;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala UKPBJ untuk rehabilitasi Pegawai UKPBJ yang tidak terbukti melanggar Kode Etik; dan
  - e. memberikan rekomendasi kepada Kepala UKPBJ tentang upaya - upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah pelanggaran terjadinya Kode Etik.
- (2) Pihak yang dipanggil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Majelis Pertimbangan.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Majelis Pertimbangan, berkewajiban untuk:

- a. merahasiakan identitas pengadu, pihak yang diadukan, dan saksi kepada siapapun;
- b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Majelis Pertimbangan; dan
- c. memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Majelis Pertimbangan

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan memiliki Sekretariat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi:
  - a. melakukan tata usaha perihal surat pengaduan, temuan, bukti yang diajukan dan hasil persidangan;
  - b. menyiapkan surat panggilan sidang Majelis Pertimbangan kepada para pihak;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan dokumentasi persidangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan selama proses persidangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan.
- (4) Penetapan sekretariat Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

BAB VI  
TATA CARA PERSIDANGAN

Bagian Kesatu  
Pengaduan

Pasal 20

- (1) Pengaduan dapat diajukan oleh pihak - pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan.
- (2) Pengaduan yang diterima terbatas padadugaan pelanggaran atas Kode Etik.
- (3) Pengaduan wajib disampaikan secara tertulis kepada Inspektorat dilengkapi dengan alat bukti dan identitas pengadu yang jelas.
- (5) Dalam hal pengaduan diterima oleh pihak selain Inspektorat yang berada di lingkungan UKPBJ Daerah, pihak penerima pengaduan wajib meneruskan kepada Inspektorat.

Pasal 21

- (1) Inspektorat menyampaikan pengaduan dan/atau temuan kepada atasan langsung pihak yang diadukan untuk dilakukan penelitian.
- (2) Dalam hal penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik tidak didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pihak yang diadukan harus menghentikan penelitian.
- (3) Dalam hal penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pihak yang diadukan harus meneruskan secara hierarki untuk membentuk Majelis Pertimbangan apabila dugaan pelanggaran:
  - a. mengandung...



- a. mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
  - b. mengandung unsur pengulangan, kecuali untuk dugaan pelanggaran yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan antar golongan, tindakan asusila; dan
  - c. berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan:
    - 1. UKPBJ Daerah;
    - 2. pemerintah; dan/atau
    - 3. negara.
- (4) Hasil penelitian yang dilakukan oleh atasan langsung Pegawai UKPBJ Daerah yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam laporan hasil penelitian yang memuat paling sedikit:
- a. identitas pelapor;
  - b. kronologis kejadian;
  - c. analisis; dan
  - d. simpulan dan rekomendasi.
- (5) Dalam hal dugaan pelanggaran tidak mengandung unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, atasan langsung pihak yang diadakan dapat tidak meneruskan secara hierarki untuk membentuk Majelis Pertimbangan dan harus melakukan langkah sebagai berikut:
- a. melakukan penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik apabila terbukti terjadi pelanggaran, melalui dialog penguatan Kode Etik secara mandiri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terbuktinya dugaan pelanggaran atau sesuai ketentuan yang berlaku yang didokumentasikan dalam Berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik; atau
  - b. menerbitkan dan menetapkan surat pernyataan tidak bersalah bagi pihak yang diadakan, dalam hal dugaan pelanggaran tidak terbukti.
- (6) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi atasan langsung pihak yang diadakan dalam tindak lanjut pelanggaran Kode Etik.

#### Pasal 22

- (1) Majelis Pertimbangan menetapkan waktu sidang Majelis Pertimbangan dan memberitahukan kepada Sekretariat.
- (2) Sekretariat menyampaikan surat panggilan kepada pengadu serta pihak yang diadakan untuk mengikuti persidangan yang sudah ditetapkan.
- (3) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Majelis Pertimbangan dilaksanakan.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan dan Putusan

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam sidang Majelis Kehormatan yang bersifat tertutup.
- (2) Sidang Majelis Kehormatan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kehormatan.

(3) Pemeriksaan...

- (3) Pemeriksaan terhadap pihak pengadu dan pihak yang diadukan dilakukan dalam waktu yang berbeda.

#### Pasal 24

Pegawai UKPBJ Daerah yang diadukan dan pihak yang mengadukan wajib hadir dalam sidang Majelis Pertimbangan dan tidak dapat diwakilkan.

#### Pasal 25

- (1) Pegawai UKPBJ Daerah yang diadukan berhak untuk melakukan pembelaan diri.
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai UKPBJ Daerah yang diadukan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pihak pengadu atau pihak yang diadukan tidak hadir pada waktu sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Majelis Pertimbangan menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu sidang.
- (4) Dalam hal pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan tidak hadir untuk kedua kalinya secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar, Majelis Pertimbangan dapat melakukan pemeriksaan secara *in absentia*.

#### Pasal 27

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Pertimbangan menjelaskan hak dan kewajiban pihak yang diperiksa.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kehormatan yang hadir dalam sidang Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan mengambil putusan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengaduan, pembelaan, alat-alat bukti dan keterangan saksi.
- (4) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh seluruh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (5) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 28

Putusan sidang yang diambil Majelis Pertimbangan dapat berupa:

- a. menolak pengaduan;
- b. menyatakan bahwa pihak yang diadukan tidak terbukti melanggar Kode Etik; dan
- c. menyatakan...

- c. menyatakan bahwa pihak yang diadukan terbukti melanggar Kode Etik.

Pasal 29

- (1) Putusan sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b dan c disertai rekomendasi kepada Kepala UKPBJ Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. sanksi moral, baik yang dinyatakan secara tertutup (sanksi secara tertulis tanpa diumumkan) maupun secara terbuka (sanksi yang tertulis dan diumumkan);
  - b. sanksi administrasi;
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 30

- (1) Majelis Pertimbangan menyampaikan putusan sidang Majelis Pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala UKPBJ Daerah.
- (2) Kepala UKPBJ Daerah menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan Pasal 29 untuk dilaksanakan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Putusan

Pasal 31

- (1) Putusan Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan kepada Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk didokumentasikan.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan membuat salinan putusan sidang Majelis Pertimbangan dan disampaikan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.
- (3) Putusan Kepala UKPBJ dilaksanakan setelah diterima oleh pihak yang diadukan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan laporan atau pengaduan yang ada yang belum selesai pemeriksaannya sebelum diundangkan Peraturan Wali Kota ini, diperiksa berdasarkan dan diputuskan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 53).

(2). Pemeriksaan...

- (2) Pemeriksaan laporan atau pengaduan setelah diundangkan Peraturan Wali Kota ini diperiksa dan diputus sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Ketentuan Kode Etik UKPBJ Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku secara mutatis mutandis bagi seluruh Pegawai yang bekerja di lingkungan UKPBJ.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 53) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 6 April 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 12